

## **Upaya Penegakan Hukum terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Law Enforcement Efforts Against Defendants in Criminal Trafficking Cases in Terms of the Application of Law Number 21 of 2007 Concerning the eradication of Criminal Trafficking in Persons

<sup>1</sup>Mohamad Ikhsan Juliansyah, <sup>2</sup>Eka Juarsa

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*E-mail : <sup>1</sup>mohamadikhsanj@gmail.com, <sup>2</sup>ekafhunisba@gmail.com*

**Abstract.** Crime of trafficking in persons is a transnational crime that is a concern of countries in the world. At the beginning of its development it is not yet a criminal offense, so that there is no penalty regulating. Then, during the independence period it was declared an act that was against the law. The Indonesian government criminalized it with Article 297 of the Criminal Code, then Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Trafficking in Persons was aimed at eradicating TPPO as a refinement of previous regulations so that it could ensnare any new activity or mode of trafficking in persons. The author here wants to examine how law enforcement efforts and how relevant the application of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons (No.43 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN). The research method is normative juridical. The results of this study indicate that law enforcement against TPPO defendants if reviewed from Law Number 21 of 2007 has been comprehensive in the prevention and control of trafficking in persons. The imposition of sanctions has been very heavy, compared to sanctions in the Criminal Code. But problems arise, people do not understand the dangers and impacts of trafficking. Even though Law Number 21 Year 2007 contains many provisions regarding the definition of victims, forms of victim protection through their rights. It is different from the KUHAP which does not define victims explicitly, even though the victims are the main framework in efforts to enforce TPPO law. In law enforcement against TPPO, the criminal procedural law used is regulated in Law Number 8 of 1981, whose provisions are expanded such as evidence that can be used in trials and provisions regarding the trial in absentia. Law enforcement in the real TPPO in the field is still oriented towards the Criminal Procedure Code which prioritizes the rights of suspects and defendants so that they pay little attention to victims' rights and disrupt the process of relevance of Law Number 21 of 2007.

**Keywords:** People Trafficking, Law Enforcement Efforts, Implementation Process.

**Abstrak.** Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang menjadi keprihatinan negara di dunia. Pada awal perkembangannya belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang mengatur. Kemudian, pada masa kemerdekaan dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasinya dengan Pasal 297 KUHP, Kemudian Hadir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditujukan untuk memberantas TPPO sebagai penyempurnaan aturan sebelumnya agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang. Penulis disini ingin mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum dan seberapa relevan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan (No.43/PID.SUS/2016/PT.MDN). Metode penelitiannya adalah yuridis

normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap terdakwa TPPO jika dikaji dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah bersifat komperhensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi sudah sangat berat, dibanding sanksi dalam KUHP. Namun muncul kendala, masyarakat belum paham bahaya dan dampak dari perdagangan orang. Padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat banyak ketentuan mengenai definisi korban, bentuk-bentuk perlindungan korban melalui hak-hak yang dimilikinya. Berbeda dengan KUHAP yang tidak mendefinisikan korban secara tegas, padahal korban sebagai kerangka utama dalam upaya penegakan hukum TPPO. Dalam penegakan hukum terhadap TPPO, hukum acara pidana yang digunakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang ketentuannya diperluas seperti alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan dan ketentuan mengenai sidang in absentia. Penegakan hukum TPPO secara riil dilapangan masih berorientasi terhadap KUHAP yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka maupun terdakwa sehingga kurang memperhatikan hak-hak korban dan mengganggu proses relevansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

**Kata Kunci : Perdagangan Orang, Upaya Penegakan Hukum, Proses Penerapan.**

## A. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional yang sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia. Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi. Kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh justinian tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi.

Seperti dilaporkan lima tahun sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal.<sup>1</sup> Situasi ini

meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Terhadap terdakwa kasus tindak pidana Perdagangan Orang apabila dikaji melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana Proses Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan (No. 43/PID.SUS/2016/PT.MDN) ? Selanjutnya, tujuan dalam

<sup>1</sup> Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan*

*Orang 2018*, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/> diakses pada 15 februari 2019, pukul 13.00 wib.

penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang apabila dikaji melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa relevan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan (No.43/PID.SUS/2016/PT.MDN)

## B. Landasan Teori

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya) ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive*

*low of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberi batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan para delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini di sebut *Area of no Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana kedua, yakni *Full Enforcement*.

2. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh) Penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal, akan tetapi harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.
3. *Actual Enforcement* merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

## Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengaturan Hukum Pidana

Di Indonesia, protokol PBB

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

tentang *Trafficking* diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan *Trafficking* Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku *Trafficking* yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan human trafficking (trafficker) dapat diperkirakan adalah sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan

terorganisasi (organized crime). Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku perdagangan orang sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut memiliki beberapa kendala, seperti kendala yang utama adalah belum dipahaminya oleh masyarakat bagaimana bahaya dan dampak dari perdagangan orang. Pengaturan masalah trafficking di dalam hukum positif dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yang di dalamnya dijelaskan secara tegas untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan keseluruhan bentuk dan sanksi atau hukuman pidana bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan akibat yang menjadi syarat mutlak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diuraikan secara lebih jelas disana. Selain itu, hasil kriminalisasi dalam Undang-Undang tersebut mencakup perluasan subjek pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak terbatas hanya pelaku perorangan namun juga diatur mengenai pelaku korporasi walaupun sampai saat ini

pertanggung jawaban korporasi dalam suatu tindak pidana masih belum ada kasus konkrit yang diajukan ke pengadilan tentang pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana apapun.

2. Perlindungan terhadap korban merupakan unsur terpenting dalam Undang-undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbeda dengan KUHAP yang tidak mendefinisikan korban secara tegas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat banyak ketentuan mengenai definisi korban sampai dengan bentuk-bentuk perlindungan korban melalui hak-hak yang dimilikinya dalam suatu proses peradilan. Perhatian terhadap korban dipandang sebagai kerangka utama dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban merupakan hal yang patut dicermati karena dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menggunakan hukum acara (KUHAP) yang sudah banyak memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak tersangka maupun terdakwa. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum
3. acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, namun terdapat ketentuan yang diperluas seperti perluasan alat

bukti yang dapat digunakan dalam persidangan dan ketentuan mengenai sidang in absentia. Penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang secara riil dilapangan masih berorientasi terhadap KUHAP yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka maupun terdakwa sehingga kurang memperhatikan hak-hak korban dan mengganggu proses relevansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

#### D. Saran

1. Pada Jaksa Penuntut Umum diharapkan memiliki perhatian lebih kepada korban dengan memperhatikan berkas perkara yang diterimanya apakah dalam berkas perkara tersebut penyidik telah melakukan pemenuhan hak-hak korban. Dalam hal ini JPU diharapkan lebih pro aktif berkoordinasi dengan penyidik dalam mengembangkan petunjuk untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.
2. Terhadap putusan tersebut, analisis penulis adalah bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan terdakwa Srirafian Bin Munari Alias RERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu ) bulan kurungan adalah sudah tepat jika hanya ditinjau dari Substansi hukumnya. Namun

Menurut penulis, putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan karena tidak memuat restitusi seperti yang diamanatkan dalam pasal 48 sampai dengan pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penjatuhan putusan, Majelis Hakim diharapkan mampu membuat terobosan, misalnya walaupun dalam persepektif hakim, tuntutan adalah sama halnya dengan putusan, sebagai produk hukum yang menilai segala fakta yang terjadi di persidangan, namun jika tuntutan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat (dalam hal ini korban) maka hakim diharapkan mampu membuat putusan yang melebihi dari tuntutan JPU dikarenakan perbedaan tentang pidana apa yang semestinya dijatuhkan tidak memiliki implikasi secara hukum (meskipun atas tuntutan tersebut, putusan tetap harus mengutip dan mempertimbangkannya).

### **Daftar Pustaka**

- Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.